



## P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Permohonan Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

**Mameng bin Sandiarjo**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Wanyi I (Bengkuring Luar) RT.22 No. 21 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

**Kariani binti Sariansyah**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Wanyi I (Bengkuring Luar) RT.22 No. 21 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2018, telah mengajukan Permohonan Permohonan Asal Usul Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Smd., tanggal 02 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2005, di Samarinda Utara, Kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
  - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak H. Abdul Rauf;

Salinan Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah Sariansyah (Ayah kandung Pemohon II);
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Misman dan Ahmad Fauzan;
- Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon berstatus jejak dalam usia 20 tahun, sedang suami pemohon berstatus perawan dalam usia 25 tahun;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Oktober 2015, telah melaksanakan pernikahan kembali dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1697/164/X/2015 tanggal 30 Nopember 2015;

3. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Revano, lahir di Samarinda tanggal 17 Januari 2009
- b. Raisa Zahra, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2015;

4. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya tinggal bersama. Dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak pemohon tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lebih dahulu dari pada tanggal pernikahan;

6. Bahwa demi tanggung jawab dan demi masa depan serta menjaga perasaan anak tersebut setelah dia besar dan berkeluarga nanti, maka haruslah anak tersebut mempunyai Akta Kelahiran secara resmi dan diakui secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Salinan Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama
  - a. Revano, lahir di Samarinda tanggal 17 Januari 2009
  - b. Raisa Zahra, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2015, adalah anak Pemohon I (**Mameng bin Sandiarjo**) dan Pemohon II (**Kariani binti Sariansyah**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak Pemohon dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebanyak 2 orang anak bernama :

- a. Revano, lahir di Samarinda tanggal 17 Januari 2009
- b. Raisa Zahra, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2015, sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Nomor : 1697/164/X/2015 Tanggal 30 No[pember 2015 yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472051706160006 tanggal 17 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Salinan Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Revano nomor 2/Bid-I/2009 tanggal 17 September 2009 yang dibuat oleh Bidan Usmiati Rahmah, S.st.;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Raisa Zahra nomor 32/BPM-EM/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 yang dibuat oleh Bidan Eni Maffuah, Amd.Keb.;

Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1 sampai

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama :

a. Revano, lahir di Samarinda tanggal 17 Januari 2009

b. Raisa Zahra, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2015,

dinyatakan sebagai anak sah Para Pemohon dengan dalil-dalil sebagaimana terurai pada posita permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah sejak tanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah potokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang didalamnya tercantum Pemohon I

Salinan Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang tua kandung anak bernama : a. Revano, lahir di Samarinda tanggal 17 Januari 2009, dan b. Raisa Zahra, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2015, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa : a. Revano, lahir di Samarinda tanggal 17 Januari 2009, dan b. Raisa Zahra, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2015, terlahir dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P3 menerangkan bahwa : a. Revano, lahir di Samarinda tanggal 17 Januari 2009, dan b. Raisa Zahra, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2015, adalah terlahir dari pasangan suami isteri bernama Mameng bin Sandiarjo dan Kariani binti Sariansyah (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada anak manusia yang fasid akibat dari perkawinan orang tuanya yang fasid, anak tersebut tetap fitrah dengan dalil Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 177, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

Artinya : *Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan shohih.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al\_Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa anak bernama : a. Revano, lahir di Samarinda tanggal 17 Januari 2009, dan b. Raisa

Salinan Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahra, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2015, adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkenan mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan, dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama :
  - a. Revano, lahir di Samarinda tanggal 17 Januari 2009;
  - b. Raisa Zahra, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2015;adalah anak sah dari Pemohon I (Mameng bin Sandiarjo) dengan Pemohon II (Kariani binti Sariansyah);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil awwal 1439 Hijriyah**. oleh kami **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil awwal 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pihak **Para Pemohon**;

Salinan Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Dra. Juraidah**

Hakim Anggota,

Ttd

**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Muhammad Rizal, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	510.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>601.000,-</b>

(enam ratus satu ribu rupiah)

Samarinda, 30 Januari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.**

Salinan Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 7



Salinan Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)